



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 125/Kep. 166 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN KE-79 PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperingati Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2024 di Kabupaten Kerinci, Serta memastikan Keprotokolan dan Keamanan demi mensukseskan Rangkaian pelaksanaan Acara, maka dipandang perlu membentuk panitia pelaksana;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai, serta unsur terkait yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kerinci;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkup Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6243);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai, serta unsur terkait yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- KETIGA** : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kerinci Tahun 2024.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 2 Juli 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang.
2. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Lingkup Pemda Kerinci.
4. Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala Unit Kerja BUMN/BUMD Kab. Kerinci.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 125/Kep. 164/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
KE-79 PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-79
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

- I. PELINDUNG/PENASEHAT : 1. BUPATI KERINCI.
2. PIMPINAN DPRD KABUPATEN KERINCI.
3. DANDIM 0417 KERINCI.
4. KAPOLRES KERINCI.
5. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI
PENUH.
6. KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI
PENUH.
7. KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI
PENUH.
- II. PENGARAH : 1. SEKRETARIS DAERAH KERINCI.
2. KETUA TIM PENGGERAK PKK
KABUPATEN KERINCI.
- III. KETUA UMUM : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SETDA KERINCI.
- IV. WAKIL KETUA UMUM : KEPALA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN
KERINCI.
- V. SEKRETARIS UMUM : KABAG PEMERINTAHAN SETDA KERINCI.
- VI. WAKIL SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN KERINCI.
- VII. BENDAHARA : 1. BENDAHARA PENGELUARAN SETDA
KERINCI.
2. BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
KERINCI
3. BENDAHARA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN KERINCI.
- VIII. SEKSI-SEKSI :
1. SEKSI UPACARA PENAIKAN/PENURUNAN BENDERA :
KETUA : PASI OPS KODIM 0417 KERINCI.
WAKIL KETUA : KABAG. OPS POLRES KERINCI .
ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
KERINCI
2. KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI
PIMPINAN SETDA KERINCI.
3. KABAG KESRA SETDA KERINCI
4. KABID IDEOLOGI BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN KERINCI.
5. KABID POLITIK DALAM NEGERI BADAN
KESBANGPOL KABUPATEN KERINCI.

6. KASUBBAG PROTOKOL BAGIAN
PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SETDA KERINCI.
 7. STAF BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA
KERINCI.
2. SEKSI SEKRETARIAT DAN UNDANGAN :
KETUA : TRI MATRA PRAKASA, S.Tr.IP
ANALIS PEMERINTAH DAERAH
NIP. 20000921 202208 1 001
WAKIL KETUA : FIKRI HAIKAL, S.STP
ANALIS BATAS DAERAH
NIP. 19990307 202008 1 001
ANGGOTA : 1. SYAHRIAL, S.AP, M.Si
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
NIP. 19720112 199903 1 001
2. YOSEP BROSTITO, S.Pd
ARSIPARIS AHLI PERTAMA
NI PPPK. 19820222 202421 1 007
3. ELTA DELA, SE
4. DEDI WAHYUDI, A.Md
5. NITRI RIZKI HANURA, SE
6. MULIA, S.IP
3. SEKSI KEAMANAN :
KETUA : WAKA POLRES KERINCI
WAKIL KETUA : KASDIM 0417 KERINCI
ANGGOTA : 1. KASAT INTEL POLRES KERINCI
2. PASI INTEL KODIM 0417 KERINCI
3. KASAT POL-PP DAN DAMKAR
4. KAPOLSEK GUNUNG KERINCI
5. KAPOLSEK AIR HANGAT
6. DANRAMIL 417-01/ GUNUNG KERINCI
7. DANRAMIL 417-03/ AIR HANGAT
8. ANGGOTA POLRES KERINCI
9. ANGGOTA KODIM 0417 KERINCI
10. ANGGOTA SATPOL-PP DAN DAMKAR
KABUPATEN KERINCI
4. SEKSI PERLENGKAPAN, TEMPAT DAN DEKORASI :
KETUA : KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN KERINCI
WAKIL KETUA : KEPALA DINAS LINGKUNGAN KABUPATEN
KERINCI
ANGGOTA : 1. KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN
KERINCI
2. KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI
3. DIRUT PERUMDA TIRTA SAKTI KERINCI
4. MANAGER PLN CABANG SUNGAI PENUH
5. KABAG PEMBANGUNAN SETDA KERINCI
6. KABAG UMUM SETDA KERINCI
5. SEKSI PUBLIKASI, DOKUMENTASI, VIDEO CONFERENCE DAN PERS :
KETUA : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI
WAKIL KETUA : KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI
PIMPINAN SETDA KERINCI
ANGGOTA : 1. KABID KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK BADAN
KESBANGPOL KABUPATEN KERINCI

2. KABID PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI
 3. KABID LAYANAN E-GOVERNMENT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI
 4. KAVRIZAL AKHBERZAM, A.Md
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
NIP. 19721228 199602 1 001
6. SEKSI KESEHATAN :
- KETUA : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
- WAKIL KETUA : KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN KERINCI
- ANGGOTA
1. KETUA IDI KABUPATEN KERINCI
 2. KEPALA PUSKESMAS SIULAK MUKAI
 3. KEPALA PUSKESMAS SIULAK
 4. KEPALA PUSKESMAS SEMURUP
 5. KEPALA PUSKESMAS SIULAK DERAS
 6. PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KERINCI
7. SEKSI ANGKUTAN/TRANSPORTASI/ LALU LINTAS :
- KETUA : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KERINCI
- WAKIL KETUA : KASAT LANTAS POLRES KERINCI
- ANGGOTA
1. KABAG UMUM SETDA KERINCI
 2. KABID LALU LINTAS DAN ANGKUTAN DISHUB KABUPATEN KERINCI
 3. ANGGOTA SAT LANTAS POLRES KERINCI
 4. STAF DISHUB KABUPATEN KERINCI
8. SEKSI KONSUMSI :
- KETUA : KABAG UMUM SETDA KERINCI
- ANGGOTA
1. KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN KERINCI
 2. KETUA GOW KABUPATEN KERINCI
 3. STAF BAGIAN UMUM SETDA KERINCI
9. SEKSI RAPAT PARIPURNA DPRD :
- KETUA : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KERINCI
- ANGGOTA
1. KABAG UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KERINCI
 2. KABAG FASILITASI PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KERINCI
 3. KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KERINCI
 4. KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KERINCI
 5. STAF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KERINCI

10. SEKSI KESENIAN DAN MALAM RESEPSI KENEGARAAN :
- KETUA : KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI
- WAKIL KETUA : DIRUT PERUMDA TIRTA SAKTI KERINCI
- ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS TPH KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI
4. KABAG UMUM SETDA KERINCI
5. KABAG PBJ SETDA KERINCI
11. SEKSI LOMBA :
- KETUA : KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KERINCI
- I. LOMBA BULU TANGKIS : 1. KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA DINAS TPH KABUPATEN KERINCI
- II. LOMBA BOLA VOLI : 1. KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI
- III. LOMBA TENIS MEJA : 1. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI
- IV. LOMBA KARAOKE : 1. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN KERINCI
- V. LOMBA SEPEDA SANTAI : 1. KEPALA BKPSDMD KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI
- VI. LOMBA BARISAN INDAH : 1. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
2. CAMAT SETEMPAT

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF